

Mengapa Masyarakat Kelas Menengah Melakukan Judi Online? Studi Fenomenologis Pelaku Judi Online Perspektif Islam

Oleh:

Achmad Ilham Ramadhan,
Dzulfikar Akbar Romadlon
Pendidikan Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

Pendahuluan

- Dalam Islam terdapat berbagai macam permainan dan hiburan. Namun, Islam melarang permainan yang mengandung unsur judi. Karena pada dasarnya kepatuhan seorang muslim saat waktu senggang adalah bukan bermain atau menyia-nyiakan waktu yang sebagaimana mestinya dapat digunakan untuk belajar maupun berdzikir kepada Allah SWT. Undang-undang di negara Indonesia sudah mengatur tentang perjudian yaitu dalam pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi "yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainannya yang terlatih atau lebih mahir"(Adirinarso, 2023). Segala sesuatu yang bersifat pertarungan perlombaan atau permainan lainnya yang melibatkan uang dalam jangka panjang termasuk kegiatan berjudi peraturan undang-undang tentang persediaan dibuat untuk mengurangi atau memberantas habis tingkat perjudian yang ada di negara Indonesia(Ma'u, 2007).
- Yusuf Qardhawi dalam bukunya mendefinisikan bahwa perjudian dalam agama Islam adalah haram terdapat sebuah taruhan yang didalamnya bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian. Definisi lain dari Yusuf Qardhawi mengenai perjudian ini adalah permainan yang kalah diharuskan menyerahkan harta yang digunakan dalam judi dan diserahkan kepada pemenang(Al-Qardhawi, 2014). Menurut Rahmat Sopalatu bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dari perjudian sama seperti pada zaman dahulu yaitu menyebabkan perkelahian antar penjudi(Sopalatu, 2017). Tahun ini perjudian semakin variatif bentuknya dan banyak sekali jenisnya seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Nilai finansial yang menjadi pertahanan dalam permainan judi online dapat dipahami sebagai hiburan belaka para penjudi menyerahkan harta mereka dalam permainan agar mendapatkan keuntungan yang besar(Karli et al., 2023). Tindakan melampaui batas kerap kaitanya dengan penggunaan narkoba, seks bebas, mental terganggu, dan perjudian(Allami et al., 2023)].

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apa yang dimaksud dengan perjudian online?
2. Pengertian Masyarakat Kelas menengah?
3. Macam-macam hukum perjudian dalam islam?
4. Bagaimana dampak pelaku judi online dalam bernegara,beragama dan berkeluarga?

Metode

- Pada penelitian ini akan berfokus pada para pemain judi online di desa yang ada di Sidoarjo dengan latar belakang para pemain judi online yang beragam dan akan menjadi subjek penelitian. Dipilih beberapa informan dengan tingkat kecocokan yang sama terhadap fenomena yang diteliti yaitu para orang-orang yang kecanduan terhadap judi online. Pengumpulan data akan dilakukan wawancara secara mendalam dengan masing-masing informan dengan tujuan untuk memahami fenomena judi online yang lebih mendalam. Wawancara akan berfokus pada pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk menceritakan pengalaman mereka secara bebas. Pengumpulan data yang kedua yaitu dengan cara mengumpulkan referensi melalui penelitian atau artikel yang membahas mengenai judi online. Data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan tujuan mengidentifikasi tema dan pengalaman yang berbeda. Peneliti akan mencari kesamaan, perbedaan, dan esensi umum yang ada di dalamnya. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk memahami makna dan signifikansi dari fenomena judi online pada masyarakat kelas menengah. Peneliti akan mencoba memahami sudut pandang informan dan mengidentifikasi perasaan, pemikiran, dan tindakan yang relevan selama pengamatan tersebut. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena judi online pada masyarakat Indonesia. Hasil ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya bermain judi, dampak bermain judi, dan dukungan yang diperlukan oleh pemerintah untuk menanggulangi para pemain judi online.

Hasil

NAMA	PEKERJAAN	ALASAN BERMAIN JUDI ONLINE	PENGETAHUAN TENTANG UU ITE	PENGETAHUAN TENTANG AGAMA ISLAM MELARANG JUDI	SUMBER INFORMASI MENGENAI JUDI ONLINE
AG	Swasta	Hobi	Tahu	Tahu	Teman Kerja
ARF	Swasta	Hiburan	Tahu	Tahu	Teman Kerja
RSD	Karyawan Pabrik	Hobi	Tahu	Tahu	Teman Kerja dan Iklan Media Sosial
BS	Kuli Bangunan	Hobi	Kurang Tahu	Tahu	Teman Kerja
AP	Mahasiswa	Hobi	Tahu	Tahu	Teman dan Iklan Media Sosial
YN	Supir	Hobi	Kurang Tahu	Tahu	Teman Kerja
DNH	Mahasiswa	Hobi	Tahu	Tahu	Teman dan Iklan Media Sosial
AM	Karyawan Pabrik	Mengisi Waktu Luang	Tahu	Tahu	Teman Kerja
AR	Petani	Hobi	Kurang Tahu	Tahu	Teman

Pembahasan

Belakangan tahun terakhir permainan judi online sudah merambah kepada anak-anak dan remaja, bahkan hingga masuk ke tingkat universitas (mahasiswa). Dengan dibantu dengan teknologi handphone maupun laptop promosi di media sosial kian marak terjadi dengan target usia remaja yang gemar aktif bermedia sosial. Survei membuktikan kalangan remaja lebih dominan karena dirinya merasa bahwa tidak ada tanggungan untuk istri (berkeluarga) karena masih lajang. Kurangnya regulasi, pengetahuan, ataupun iman yang kuat menimbulkan sikap berani mengambil jalan yang salah hanya untuk kesenangan sesaat. Permainan judi online yang tidak dapat diatur akan membuat seseorang akan terus kecanduan dan membuang-buang waktu saja. Selain itu judi online memerlukan transfer dana guna pertukaran informasi melalui internet dan bukan tidak mungkin kejahatan cybercrime (hacker) dapat mengaskes data para pemain judi online.

Pelaku judi online berinisial AG (35 tahun) merupakan karyawan swasta yang menjadikan judi online sebagai hobinya dan pelaku tahu bahwa UU ITE melarang hal tersebut sama juga halnya dalam agama islam, AG mempunyai dua orang anak dan satu orang istri, mulai memainkan judi online kurang lebih 2 tahun lalu diberitahu oleh teman kerjanya sendiri. Mempunyai penghasilan Rp 3.000.000 per bulan dari gaji kerja sebagai karyawan swasta, sementara pengeluaran yang dipakai untuk bermain judi online yaitu kurang lebih Rp 2.000.000 tiap bulannya. Dampak yang ditimbulkan AG dari bermain judi online yaitu sering menghamburkan uang cenderung lebih boros dari sebelum bermain judi online, lebih sering bertengkar dengan istri tanpa melibatkan fisik hanya beradu cemooh dari mulut ke mulut. Disisi lain juga lebih sering hutang kepada pinjaman online (pinjol) dengan limit per akun senilai Rp 2.000.000 dan harus membayar cicilan dalam jangka waktu enam bulan saja dan itu belum termasuk bunga yang ada dalam sistem pinjaman online, jika jatuh tempo belum membayar maka konsekuensinya akan ditagih langsung ke rumah. Dalam hal keagamaan sering menunda untuk sholat bahkan bisa sampai tidak sholat karena keasikan bermain judi online. Hubungan antar pelaku dan istrinya sempat memburuk namun tidak berakhir di pengadilan agama.

Temuan Penting Penelitian

NO	NAMA	APLIKASI YANG DI MAINKAN	PENGELUARAN SELAMA 1 BULAN
1	AG	Higgs Domino Island	± Rp 2.000.000
2	ARF	Boss Domino	± Rp 2.000.000
3	RSD	Higgs Domino Island	± Rp 1.500.000
4	BS	Higgs Domino Island	± Rp 500.000
5	AP	Higgs Domino Island	± Rp 300.000
6	YN	Higgs Domino Island	± Rp 700.000
7	DNH	Higgs Domino Island	± Rp 200.000
8	AM	Bear Fish Slots	± Rp 500.000
9	AR	Higgs Domino Island	± Rp 500.000

Pelaku kedua yaitu ARF (30 tahun) masih lajang merupakan seorang karyawan swasta pecandu judi online hanya saja tidak dijadikan menjadi hobi sekedar hiburan belaka. Mengenai tentang UU ITE pelaku mengetahui bahwa bermain judi online merupakan tindak pidana kejahatan. Dalam perspektif islam mengharamkan segala bentuk perjudian offline maupun online bahwa pelaku juga sudah tahu bahwa islam melarang perjudian tapi pelaku tetap bermain karena menganggap sebuah hiburan saja dikala senggang, dan ketika sudah memasuki waktu sholat sering menunda-nunda dan berujung tidak sholat. Berawal dari teman kerja pelaku yang memberi tahu kemudian mulai mencoba dengan menggunakan uang seadanya, dan berakhir pada kecanduan bermain judi online akhirnya pelaku mulai menyisipkan sebagian gajinya hanya untuk hiburan judi online. Gaji ARF kurang lebih sekitar Rp 3.000.000 dan menggunakan Rp 2.000.000 dalam setiap bulannya untuk bermain judi online. Jikalau memang sudah tidak ada uang pelaku akan mendaftar ktp untuk melakukan pinjaman online (pinjol). Dampak yang ditimbulkan pelaku yaitu kecanduan ingin rasanya setiap menerima gaji untuk dihabiskan semuanya. Pelaku menyembunyikan perbuatan berjudinya dari orang tuanya

Manfaat Penelitian

1. Supaya dapat mencegah perlakuan judi online menjadi tidak menyebar ke kalangan masyarakat yang belum pernah main judi online
2. Agar masyarakat menjadi lebih baik tanpa judi online

Referensi

- Adirinarso, D. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Al-Qardhawi, Y. (2014). Halal dan Haram dalam Islam, terj. Zulkifli Mohamad Al-Bakri. Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd.
- Allami, Y., Légaré, A.-A., Williams, R. J., & Hodgins, D. C. (2023). Migrating from Land-Based to Online Gambling: Sex, Mental Health and Motivational Predictors. *International Journal of Mental Health and Addiction*. <https://doi.org/10.1007/s11469-023-01168-x>
- Arrosyid, R., Romadlon, D. A., Studi, P., Agama, P., Universitas, I., Sidoarjo, M., & Email, I. (2019). *The Role Of Digital Literacy In Pai Learning In Improving The Quality Of Youth Worship [Peran Literasi Digital Pada Pembelajaran Pai dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Remaja]*. 1–9.
- Bobby Ferly. (2023). Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *JEI : Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (1), 25–33. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i1.243>
- Chóliz, M. (2016). The Challenge of Online Gambling: The Effect of Legalization on the Increase in Online Gambling Addiction. *Journal of Gambling Studies*, 32(2), 749–756. <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9558-6>
- Darsi, D., & Husairi, H. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16, 60. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Djazuli, H. A. (1996). *Fiqh jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=jAhnnQAACAAJ>
- Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 117, 171–185. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3293>

